

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

Perkawinan antara satu orang dengan beberapa orang lawan jenisnya atau juga sering disebut dengan istilah poligami memang dikenal dalam dunia Islam. Secara etimologis, istilah “poligami” merupakan saduran dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni “*poly*” atau “*polus*” yang berarti “banyak”; dan “*gamis*” atau “*gamos*” yang berarti perkawinan. Penggabungan dua kata tersebutlah yang kemudian dikenal dengan istilah poligami yang secara akar kata dan bahasa dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>1</sup> Akan tetapi tidak seluruh jenis perkawinan tersebut dapat diterima menurut ajaran Islam. Perkawinan dengan beberapa lawan jenis yang dapat diterima oleh Islam adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan.<sup>2</sup> Meskipun membolehkan, Islam pun masih memberikan batas dan syarat-syarat yang tidak mudah dalam mempraktekkan perkawinan satu orang laki-laki dengan beberapa

---

<sup>1</sup> *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984, hlm. 2736 sebagaimana dikutip dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 15; lihat juga dalam Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008, hlm. 15.

<sup>2</sup> Dalam beberapa referensi, istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan adalah poligini, seperti dalam Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 33-34; Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 118; dan Antonius Atosokhi Gea dkk, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 39; namun dalam referensi lain disebut juga dengan istilah poligami seperti dapat dilihat dalam W.J.S. Poerwodiningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 693. Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, hlm. 2. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, diterjemahkan oleh Rahman I Doi dari judul asli “Syari’ah The Islamic Law”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

perempuan.<sup>3</sup> Sedangkan perkawinan sebaliknya, yakni satu perempuan dengan beberapa laki-laki sekaligus tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam sendiri hadir sebagai agama yang menentang adanya poliandri. Sebab sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan salah satu masyarakat yang gemar melaksanakan poligami, baik secara poligini maupun poliandri.<sup>4</sup>

Terkait dengan obyek penelitian yang terpusat pada praktek poliandri di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisa yakni penyebab terjadinya poliandri, sebab rusaknya perkawinan (*fasakh nikah*) serta rukun dan syarat perkawinan. Dalam analisa ini, kedua hal tersebut akan menjadi satu kesatuan karena terkandung hubungan sebab akibat. Dari analisa tentang kedua hal itu juga akan dapat diketahui status perkawinan terdahulu dan perkawinan yang baru.

Pada Bab III telah dijelaskan bahwa sebab utama praktek poliandri yang dilakukan di Desa Situluhur adalah ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan batin dari pihak istri. Oleh pihak istri, kemudian dia meminta untuk dicerai dan akan menikah lagi. Namun oleh pihak laki-laki permintaan istrinya tersebut ditanggapi dengan membolehkan istrinya untuk menikah lagi asalkan tidak bercerai dengannya yang kemudian ditanggapi oleh istrinya dengan menikah lagi dan tinggal serumah dengan dua suaminya.

---

<sup>3</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dalam praktek perkawinan dengan beberapa perempuan meliputi kemampuan, keadilan dan batasan jumlah istri dengan batas maksimal empat orang.

<sup>4</sup> Penjelasan mengenai praktek poliandri yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang dapat dilihat dalam Musfir al-Jahrani, *op. cit.*, hlm. 33.

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan<sup>5</sup>. Dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi<sup>6</sup>. Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*<sup>7</sup> Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun. Sedangkan rukun nikah sendiri terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kasus perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin pada dasarnya terkandung beberapa masalah yang berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Untuk lebih memperjelas, maka sebelum melakukan analisa permasalahan yang ada dalam perkawinan kedua Ibu Ngatinah ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu syarat dari masing-masing rukun.

Rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi demi terlaksanannya perkawinan yaitu: <sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Zakiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan 1974*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1993, hlm. 7

<sup>4</sup> Abdurrahman, SH,MH, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 1985

<sup>8</sup> Mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan dapat dilihat dalam Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13-34;

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qobul
- f. Mahar

Menurut penulis syarat dan rukun utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum rukun-rukun yang lainnya adalah syarat dan rukun yang berkaitan dengan kedua mempelai. Sebab apabila kedua mempelai belum atau tidak memenuhi syarat tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Terkait dengan praktek poliandri di Desa Sitiluhur, menurut penulis sangat tidak sah karena salah satu mempelai tidak memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut karena Ibu Ngatinah masih memiliki ikatan perkawinan dengan Bapak Sojo. Hal ini tentu tidak berkesesuaian dengan syarat mempelai perempuan yakni tidak dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin adalah perkawinan yang “terpaksa” dilakukan dengan keadaan Ibu Ngatinah yang berstatus sebagai istri Bapak Sojo. Keterpaksaan ini akibat Bapak Sojo tidak mau menceraikan atau bercerai dengan Ibu Ngatinah meskipun beliau sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis Ibu Ngatinah.

Keadaan yang dialami oleh Bapak Sojo dapat disebut sebagai hal yang merusak perkawinan karena dengan keadaan yang dialaminya, istrinya tidak lagi

---

Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, “Subulus Salam III”, Surabaya: Al-Ikhlâs, Cet. ke-1, 1995, hlm. 430-435; Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 73-76.

menerima nafkah batin. Padahal istrinya masih memiliki kemampuan dan kemauan biologis untuk melakukan hal itu. Dalam keadaan seperti ini, perceraian sebenarnya memiliki nilai wajib. Sebab apabila tidak dilakukan dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan.<sup>9</sup> Menurut penulis, dalam keadaan seperti yang dialami oleh pasangan apak Sojo dan Ibu Ngatinah, maka hubungan perkawinan antara Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah secara tidak langsung telah dapat memenuhi syarat untuk diakhiri atau dibubarkan karena tidak memenuhi esensi dan tujuan perkawinan.

Meski telah memenuhi kriteria sebagai penyebab rusaknya perkawinan tidak lantas menjadikan perkawinan berakhir secara otomatis. Berakhirnya perkawinan memerlukan legalitas pengakhiran hubungan perkawinan tersebut melalui ikrar talak atau putusan pengadilan (*hakam*). Sebab dalam hukum Islam, perceraian dapat dilakukan baik atas kehendak suami, istri maupun pihak pengadilan (*hakam*). Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'*

---

<sup>9</sup> Hukum talak atau perceraian dapat diklasifikasikan menjadi empat yakni: 1) Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan *thalaq* digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa *thalaq* adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila* dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian. 2) Sunat jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan. 3) Haram jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta menyapakan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan. 4) Makruh yang didasarkan pada Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan. Lihat dalam Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.214-217

(pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.<sup>10</sup> Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu', fasakh, li'an dan ila'*.<sup>11</sup>

Oleh karena belum atau tidak adanya legalitas dari pihak pengadilan maupun *hakam*, maka perkawinan yang berlangsung antara Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah dapat disebut sebagai perkawinan yang rusak namun belum berakhir. Status perkawinan ini tentu akan dapat merugikan salah satu pihak karena tidak dapat menerima hak yang seharusnya diterima dalam ikatan perkawinan, khususnya hak biologis.

Idealnya Bapak Sojo mau menerima ajakan cerai dari Ibu Ngatinah karena keadaan yang dialaminya. Sebab keadaan yang dialami oleh Bapak Sojo merupakan salah satu hal yang dapat menjadi alasan pengajuan atau terjadinya perceraian. Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.

---

<sup>10</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

<sup>11</sup>Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Kemudian dalam KHI pasal 116 menambahkan:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maksudnya salah satu pihak telah keluar dari agama Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima sehingga mengganggu ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya.

Apabila disandarkan pada ketentuan alasan perceraian di atas, maka sangat jelas bahwasanya keadaan yang dialami oleh Bapak Sojo adalah salah satu hal yang dapat merusak perkawinan selain murtadnya salah satu pasangan dari suami-istri. Maksud dari penyebab rusaknya perkawinan karena dengan keadaan yang dialami oleh Bapak Sojo, perkawinan antara beliau dengan Ibu Ngatinah sudah tidak memenuhi unsur perkawinan, baik dalam konteks tujuan maupun syarat perkawinan menurut Islam. Esensi dan tujuan pernikahan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *ihya 'ulum ad-in* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah
- b. Mencengah zina
- c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa
- d. Mengatur rumah tangga
- e. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>12</sup>

Menurut penulis, pada kasus yang dialami oleh pasangan Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah, sebenarnya pengakhiran perkawinan dapat dilakukan dengan

---

<sup>12</sup> Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1989, Cet ke 2, hlm 27-40



beberapa cara. Berikut ini akan penulis paparkan beberapa solusi yang seharusnya dapat ditempuh untuk menghindari praktek maupun asumsi poliandri pada perkawinan antara Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin:

- a. Memutuskan sepihak perkawinan antara Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah
- b. Cerai dengan perjanjian

Para ulama telah berusaha melaksanakan solusi yang pertama namun tetap saja tidak berhasil. Pada solusi memutuskan sepihak perkawinan antara Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah dilakukan tanpa sepengetahuan Bapak Sojo. Hal ini dilakukan manakala Bapak Sojo tetap teguh pada pendiriannya terkait dengan keinginannya untuk tidak bercerai. Dasar solusi ini adalah adanya kecacatan dalam perkawinan Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah namun salah satunya tidak menginginkan perceraian. Dengan adanya kecacatan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan telah tidak dapat berjalan sesuai dengan hakekat dan tujuannya. Di samping itu, kecacatan tersebut juga berpeluang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Indikasi ini sangat terlihat dari keinginan Ibu Ngatinah untuk bercerai yang diutarakan kepada Bapak Sojo karena adanya kecacatan (impotensi) pada Bapak Sojo. Permintaan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Ibu Ngatinah masih memiliki kemauan dan kemampuan melakukan hubungan biologis suami-istri.

Apabila tidak ada perceraian, Ibu Ngatinah tidak akan dapat memenuhi kebutuhan biologis suami-istri secara sah dengan orang lain. Di sisi lain Bapak Sojo tidak mau menceraikan atau bercerai dengan Ibu Ngatinah. Meski telah diberikan pemahaman, Bapak Sojo tetap saja bersiteguh dengan keinginannya

dengan memberikan izin kepada Ibu Ngatinah untuk menikah lagi tanpa harus bercerai dengan beliau. Hal ini jelas akan menimbulkan madlarat, khususnya bagi Ibu Ngatinah. Oleh sebab itu, menurut penulis ada baiknya ditempuh proses perceraian.

Selain faktor penyebab di atas, pelaksanaan perceraian secara sepihak yang dilakukan oleh pengadilan dapat disandarkan pada acara perceraian *verstek* karena tidak adanya kejelasan kabar dari pihak suami selama masa tertentu. Dalam kasus ini, pengadilan memproses cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri tanpa adanya kehadiran maupun persetujuan apalagi ikrar talak oleh pihak suami. Pada kasus Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah, proses itu dapat dilakukan karena Bapak Sojo tidak mau menceraikan Ibu Ngatinah. Keadaan sikap Bapak Sojo ini seakan-akan telah “menghilangkan” fungsi dan kedudukannya sebagai suami. Maksudnya adalah apabila beliau masih ingin dianggap sebagai suami, sudah selayaknya memposisikan dirinya sebagai suami dalam konteks perilaku dunia dan agama. Artinya, Bapak Sojo idealnya harus mampu bersikap suami yang berdasarkan syari’at Islam, yakni memahami keadaan dirinya dan kekhawatiran yang akan menimpa istrinya manakala tidak ada perceraian. Oleh karena Bapak Sojo tidak mengambil sikap layaknya suami berdasarkan agama, maka peran Bapak Sojo dapat dihilangkan sebagaimana hilangnya seorang suami. Memang hal ini terlihat terlalu ekstrem, namun hal itu menurut penulis tidak mengapa dilakukan manakala dibandingkan dengan resiko yang dapat ditimbulkan manakala tidak ada perceraian.

Menurut penulis, usaha yang telah dilaksanakan oleh para ulama Desa Sitiluhur untuk melakukan perceraian sepihak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:


- a. Adanya keadaan yang menyebabkan rusaknya perkawinan yang dapat berpeluang menimbulkan madlarat bagi salah satu pasangan.
- b. Adanya keinginan untuk tidak bercerai dari salah satu pasangan.

Sedangkan solusi cerai dengan perjanjian lebih mengedepankan pada asumsi untuk menumbuhkan keyakinan kepada Bapak Sojo bahwa kekhawatirannya tidak akan terjadi. Langkah ini dilakukan karena pada dasarnya Bapak Sojo khawatir apabila terjadi perceraian maka tidak ada yang merawat hidupnya. Dengan adanya perjanjian tersebut diharapkan akan menumbuhkan keyakinan dan kemauan Bapak Sojo untuk bercerai dengan istrinya sehingga istrinya dapat menikah lagi secara sah.

Apabila diperhatikan kedua solusi yang ditawarkan oleh penulis memang sesuatu yang tidak biasa dalam mengatasi permasalahan tentang perceraian. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, solusi tersebut dapat dilakukan dan diterapkan karena tidak bertentangan dengan esensi dari perceraian. Terlebih lagi, solusi tersebut akan dapat menghilangkan madlarat yang akan terjadi manakala tidak terjadi perceraian. Dalam konteks hukum Islam, solusi yang penulis tawarkan akan dapat menghilangkan madlarat. Hal berkesesuaian dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi madlarat harus dihilangkan (*al-dlararu yuzali*)

Namun, oleh karena belum adanya ikrar cerai dalam perkawinan antara Ibu Ngatinah dan Bapak Sojo, maka perkawinan antara Ibu Ngatinah dan Bapak

Sojo masih sah dan dampaknya adalah tidak sahnya perkawinan antara Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin. Selain berdasar pada ketentuan syarat mempelai dalam perkawinan, tidak sahnya perkawinan antara Bapak Jamin dengan Ibu Ngatinah juga berdasarkan pada ketentuan Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:



Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktek poliandri di Desa Sitiluhur antara Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin merupakan perkawinan yang haram. Keharaman ini karena adanya mafsadat dalam perkawinan kedua Ibu Ngatinah. Mafsadat tersebut adalah adanya hubungan perkawinan yang masih sah

dengan suami pertama yang merupakan larangan bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi sebelum adanya perceraian. Dalam konteks hukum Islam, keharaman perkawinan poliandri di Desa Sitiluhur sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدّم دفع المفسدة  
غالباً

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 137.